



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN
Jl. Y.C. Oevang Oeray, Desa Sei. Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat, Telp. (0565) 21002 - 22022 Fax. (0565) 23691
SINTANG - 78619

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN
SINTANG

NOMOR : 800/2023/RSUD/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE
MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Juli 2020



Tembusan

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepada yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
 NOMOR : 445/2023/RSUD/TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 JULI TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG	ATASAN PPID PEMBANTU
2.	KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATAN	PPID PEMBANTU
3.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PUBLIKASI, PROMOSI DAN INFORMASI	SEKRETARIS
4.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	KOORDINATOR BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
7.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI AKUTANSI, VERIFIKASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	ANGGOTA
11.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	ANGGOTA

12.KEPALA ...

1	2	3
12.	KEPALA BIDANG PELAYANAN	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA
14.	KEPALA SEKSI AKUTANSI, VERIFIKASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATAN	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
16.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG PELAYANAN	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PUBLIKASI, PROMOSI DAN INFORMASI	ANGGOTA
20.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
21.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
22.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI AKUTANSI, VERIFIKASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	ANGGOTA
25.	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	ANGGOTA
26.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA

27.KEPALA ...

1	2	3
27.	KEPALA SEKSI AKUTANSI, VERIFIKASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
NOMOR : 445/2023/ RSUD / TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JULI TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi .
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Menkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Menkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada ;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi;
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi kepada pemohon informasi; mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
 - b. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi;
 - c. Pengelolaan dokumen arsip informasi;
 - d. Menyiapkan informasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi;

f. Pengembangan ...


- f. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Government;
 - g. Mengembangkan interkoneksi layanan dan pemerintah;
 - h. Membangun dan mengembangkan system informasi dan komunikasi.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun daftar informasi;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi;
 - e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi.
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi ;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG,



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
NOMOR : 445/2023/ RSUD / TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JULI TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG,

